

MENELISIK SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM

Oleh

Sunoto⁽¹⁾

sunach65@gmail.com⁽¹⁾

Institut Agama Islam Abdullah Said Batam⁽¹⁾

Abstract

The sources of Islamic law are not only limited to the Quran and sunnah. But it also includes other aspects and sources of law that provide diversity and depth of understanding of Islamic law. This research method uses literature study. In Islam, the source of law is not only limited to the Qur'an, but also includes other sources such as Hadith, Ijma", and Qiyas. The Qur'an as the main source of Islamic law is considered perfect and does not require improvement. However, human understanding of the teachings of the Qur'an is still not perfect. Therefore, secondary sources of law such as Hadith, Ijma", and Qiyas serve as tools to improve human understanding of maqasid al-syari'ah. Islamic law.

Keywords: Source, Law, and Islam

Abstrak

Sumber-sumber hukum islam itu tidak hanya terbatas pada Al-Quran dan sunnah saja. Namun juga mencakup pada aspek dan sumber hukum lain yang memberikan keragaman dan kedalaman pemahaman terhadap hukum Islam. Metode penelitian ini menggunakan studi pustaka. Dalam agama Islam, sumber hukum tidak hanya terbatas pada al-Qur'an saja, tetapi juga mencakup pada sumber lain seperti Hadits, Ijma", dan Qiyas. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam sudah dianggap sempurna dan tidak memerlukan perbaikan. Namun pemahaman manusia terhadap ajaran al-Qur'an lah yang masih belum sempurna. Oleh karena itu, sumber-sumber hukum sekunder seperti Hadis, Ijma", dan Qiyas berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki pemahaman manusia terhadap maqasid al-syari'ah.hukum Islam

Kata Kunci: Sumber, Hukum, dan Islam

PENDAHULUAN

Sebenarnya sumber-sumber hukum islam itu tidak hanya terbatas pada Al-Quran dan sunnah saja.⁵² Namun juga mencakup pada aspek dan sumber hukum lain yang memberikan keragaman dan kedalaman pemahaman terhadap hukum islam. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa Al-Quran harus diakui sebagai wahyu yang bersumber langsung dari Allah SWT. Dan As-sunnah (hadits) merupakan penjelasan dan tindakan langsung dari Nabi Muhammad Saw. Sifat dari hadits itu menjadi penjelas *bayan*.⁵³ Dan pada praktik formulasi hukum islam, khususnya pada wilayah formulasi hukum fiqh (*ijtihad*),

terdapat pengambilan sumber hukum selain dari pada ke dua sumber tersebut.

Fiqh merupakan ilmu yang berbicara khusus tentang hukum-hukum syar'i terkhusus dalam hal amliyah. Model penggalian fiqh tersebut tetap mengutamakan rujukannya pada dalil-dalil yang sangat terperinci, yakni Al-Qur'an dan hadits.⁵⁴ Setelah itu barulah pada sumber yang lain seperi ijma' dan qiyas.

Menurut Raisuni dikutip dari Ridwan Dkk, mestilah kita benarkan bahwa sumber utama hukum islam itu adalah Al-Qur'an dan hadits. Tapi tak bisa pula kita nafikan bahwa setelah dua sumber hukum itu terdapat juga sumber hukum lain, yakni ijma' dan qiyas yang berfungsi sebagai

⁵² MA Ahmad Sarwat, Lc., *Qiyas Sumber Hukum Syariah Keempat* (2017), hal. 8

⁵³ Anwar Sada, *Paradigma Kh. Ali Yafie Terhadap Sumber- Sumber Hukum Islam*, vol. 10 (2012), hal. 57

⁵⁴ M. Taufiq, 'Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif', *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, vol. 5, no. 2 (2021) hal. 89

sumber hukum sekunder. Dan berfungsi sebagai menambah kedalaman tentang tujuan maqashid syariah.⁵⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Dalam agama Islam, sumber hukum tidak hanya terbatas pada al-Qur'an saja, tetapi juga mencakup pada sumber lain seperti Hadits, Ijma', dan Qiyas. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam telah dianggap sempurna dan tidak memerlukan perbaikan. Namun pemahaman manusia terhadap ajaran al-Qur'an lah yang masih belum sempurna. Oleh karena itu, sumber-sumber hukum sekunder seperti Hadis, Ijma', dan Qiyas berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki pemahaman manusia terhadap *maqasid al-syari'ah*.⁵⁶

Penting untuk dicatat bahwa sumber-sumber hukum ini tidak bertujuan untuk menyempurnakan al-Qur'an, tetapi lebih sebagai sarana untuk membantu manusia memperbaiki pemahaman mereka terhadap ajaran agamanya dan tujuan dari pada *maqasid al-syariah*. Dalam hal ini, penjelasan (*bayan*) menjadi penting sebagai langkah untuk menguraikan dan menjelaskan ajaran yang belum dipahami dengan seksama. Melalui penjelasan ini, diharapkan pemahaman yang lebih mendalam dan akurat akan tercapai.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa sumber hukum islam yang disepakati oleh jumbuh ulama ada empat: Yakni, Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas.

1. Al-Qur'an

Secara etimologi, kata "al-Qur'an" berasal dari bahasa Arab dan memiliki bentuk kata benda abstrak "*mashdar*" dari kata kerja "*qara'a yaqrau Qur'an*", yang secara harfiah berarti "*membaca*". Namun, ada juga pendapat dari sebagian ulama yang berbeda, bahwa istilah "*al-Qur'an*" sebenarnya bukan merupakan bentuk kata kerja "*musytak*" dari "*qara'a*", melainkan merupakan "*isim alam*" yang merujuk pada kitab yang sangat mulia, seperti halnya Taurat dan Injil.⁵⁷

Dalam konteks ini, penamaan "*al-Qur'an*" secara khusus digunakan untuk merujuk kepada Kitab Suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Kitab suci Al-Qur'an itu diimani oleh ummat islam sebagai wahyu ilahi yang memuat petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Dengan demikian, al-Qur'an memiliki kedalaman dan keagungan yang luar biasa, serta nilai spiritual yang sangat tinggi, dan tak tergantikan dengan kitab apa pun.

Dan Allah SWT menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu merupakan bacaan sekaligus juga petunjuk. Hal itu terpotret pada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, misalnya di dalam Surat Al-Isra, ayat 106 Allah SWT mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bacaan:

وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتَبٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

Artinya "Dan Al Quran itu telah Kami turunkan dengan memanjang-angsur agar kamu membacanya secara perlahan-

⁵⁵ Muannif Ridwan, M. Hasbi Umar, and Abdul Ghafar, 'SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')', *Borneo: Journal of Islamic Studies*, vol. 1, no. 2 (2021), hal. 30

⁵⁶ Septi Aji Fitra Jaya, 'Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam', *Jurnal Indo-Islamika*, vol. 9, no. 2 (2020), hal. 204

⁵⁷ Ade Jamaruddin Muhammad Yasir, 'Studi Al-Quran', *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53 (2016). Hal. 1

lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian”

Dan di dalam Surat Al-Waqiah ayat 77-79 Allah SWT menyebutkan Al-Qur'an itu adalah bacaan yang mulia, serta terpelihara, bahkan Allah SWT sampai mengatakan bahwa Al-Qur'an itu tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci, dan untuk orang-orang yang disucikan:

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
 إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ لِقُرْآنٍ عَظِيمِ الْمَنَافِعِ،
 كَثِيرِ الْخَيْرِ، غَزِيرِ الْعِلْمِ، فِي كِتَابٍ مَّصُونٍ مُسْتَوْرٍ عَنِ
 أَعْيُنِ الْخَلْقِ، وَهُوَ الْكِتَابُ الَّذِي بَأْيَدِي الْمَلَائِكَةِ. لَا يَمَسُّ
 الْقُرْآنَ إِلَّا الْمَلَائِكَةُ الْكَرَامَ الَّذِينَ طَهَّرَهُمُ اللَّهُ مِنَ الْآفَاتِ
 وَالذَّنُوبِ، وَلَا يَمَسُّهُ أَيْضًا إِلَّا الْمُتَطَهِّرُونَ مِنَ الشَّرِكِ
 وَالْجَنَابَةِ وَالْحَدِيثِ. (٧٧)

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ لِقُرْآنٍ عَظِيمِ الْمَنَافِعِ،
 كَثِيرِ الْخَيْرِ، غَزِيرِ الْعِلْمِ، فِي كِتَابٍ مَّصُونٍ مُسْتَوْرٍ عَنِ
 أَعْيُنِ الْخَلْقِ، وَهُوَ الْكِتَابُ الَّذِي بَأْيَدِي الْمَلَائِكَةِ. لَا يَمَسُّ
 الْقُرْآنَ إِلَّا الْمَلَائِكَةُ الْكَرَامَ الَّذِينَ طَهَّرَهُمُ اللَّهُ مِنَ الْآفَاتِ
 وَالذَّنُوبِ، وَلَا يَمَسُّهُ أَيْضًا إِلَّا الْمُتَطَهِّرُونَ مِنَ الشَّرِكِ
 وَالْجَنَابَةِ وَالْحَدِيثِ. (٧٨)

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ لِقُرْآنٍ عَظِيمِ الْمَنَافِعِ،
 كَثِيرِ الْخَيْرِ، غَزِيرِ الْعِلْمِ، فِي كِتَابٍ مَّصُونٍ مُسْتَوْرٍ عَنِ
 أَعْيُنِ الْخَلْقِ، وَهُوَ الْكِتَابُ الَّذِي بَأْيَدِي الْمَلَائِكَةِ. لَا يَمَسُّ
 الْقُرْآنَ إِلَّا الْمَلَائِكَةُ الْكَرَامَ الَّذِينَ طَهَّرَهُمُ اللَّهُ مِنَ الْآفَاتِ
 وَالذَّنُوبِ، وَلَا يَمَسُّهُ أَيْضًا إِلَّا الْمُتَطَهِّرُونَ مِنَ الشَّرِكِ
 وَالْجَنَابَةِ وَالْحَدِيثِ. (٧٩)

Dan di dalam Surat Al-Baqarah ayat ke 2 Allah SWT mengatakan, bahwa Al-Qur'an itu merupakan petyunjuk:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya “Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa”

Berangkat dari beberapa ayat Al-Qur'an yang disebutkan di atas. Maka dapat diketahui dengan sangat jelas, bahwa Al-Qur'an itu bukanlah buatan manusia, melainkan produk yang bersumber

langsung dari Allah SWT. Dan Allah SWT menjamin dan memelihara semua ayat-ayat itu. Di samping itu Allah SWT mengatakan dengan tegas. Bahwa Al-Qur'an itu berisi petunjuk yang jelas bagi ummat islam. Sebagai petunjuk langsung dari Allah, maka dapat dipastikan siapa pun yang mengikuti dan menjadikan Al-Qur'an sebagai kiblat hidupnya, maka akan selamat di dunia dan selamat di akhirat.

Dan jumbuh ulama sama-sama sepakat, bahwa Al-Qur'an merupakan inspirasi dan sumber hukum utama dan paling pertama bagi penetapan hukum syariat islam. Kesepakatan ulama menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber utama dilatar belakangi banyak faktor. Beberapa faktor di antaranya adalah:

1. Kebenaran Al-Qur'an

Menurut Abdul Wahab Khallaf, kehujjahan Al-Qur'an terletak pada kebenaran dan kepastian isi Al-Qur'an yang tidak dapat diragukan walaupun hanya sedikit.⁵⁸ Al-Qur'an merupakan kitab suci yang disampaikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad melalui wahyu. Setiap ayat di dalamnya memiliki makna yang mendalam dan mengandung petunjuk kehidupan bagi umat manusia. Kehebatan Al-Qur'an juga terletak pada keindahan bahasa Arab yang digunakan, dengan gaya penulisan yang sangat khas dan mengagumkan. Selain itu, Al-Qur'an juga mengandung berbagai ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya, bahkan sebelum penemuan-penemuan ilmiah modern. Al-

⁵⁸ Abdul Latif, 'Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama', *Hukum dan Keadilan*, vol. 4 (2017), hal. 65

Qur'an juga memberikan solusi dan panduan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hukum, moral, etika, dan sosial. Oleh karena itu, Al-Qur'an menjadi sumber kebenaran dan kepastian yang tidak dapat diragukan oleh siapapun.

2. Isi dan substansi Al-Qur'an itu sangat global dan penjelasannya terperinci

Al-Qur'an memberikan penjelasan yang komprehensif dan rinci tentang hukum-hukum, disertai dengan penjelasan yang menyeluruh, dan hadis-hadis Nabi menjadi penguat penjelasan yang diberikan dalam Al-Qur'an. Hal ini menambah kekayaan dan keluasan serta ke-komprehensifan isi dari Al-Qur'a.⁵⁹

3. Kedudukan Al-Qur'an disepakati sebagai kedudukan paling utama dibandingkan dengan kitab apapun. Dan secara hirarkis, Al-Qur'an merupakan sumber utama sebagai pedoman⁶⁰ dalam kehidupan umat manusia.

Atas dasar itu, maka sedikitpun tidak ada keraguan bagi umat islam. Karena kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber dan inspirasi bagi umat islam menempati posisi yang paling utama dan paling bertama. Bertitik tolak pada pendapat ini, maka dapat disimpulkan, bahwa sumber utama dalam menetapkan

syariat hukum islam adalah Al-Qur'an al-karim.

2. Hadits

Menurut jumbuh ulama, kedudukan hadits memiliki peran yang sangat penting dalam agama islam, baik sebagai salah satu inspirasi maupun sebagai sumber ajaran islam. Namun, terdapat juga sekelompok kecil "ulama" dan umat islam yang menolak hadis sebagai sumber ajaran Islam. Mereka ini sering disebut sebagai kelompok "*inkar al-Sunnah*" yang memiliki pandangan yang berbeda dengan mayoritas pandangan jumbuh ulama.⁶¹

Meski berpandangan bahwa mereka merupakan kelompok minoritas, kelompok ini memiliki argumentasi yang kuat dan menolak menganggap hadis sebagai sumber ajaran agama. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat yang signifikan di kalangan umat islam mengenai kedudukan hadis dalam agama Islam. Namun penting dicatat, bahwa kelompok ini merupakan kelompok inkar sunnah, artinya kelompok yang sudah cukup jauh bertenangan dengan pendapat jumbuh ulama. Karena pendapat jumbuh ulama berkesimpulan, bahwa hadits merupakan sumber hukum utama setelah Al-Qur'an al-karim.

Alasan yang paling mendasar kenapa hadits menjadi sumber rujukan kedua setelah Al-Qur'an adalah karena hadits dengan Al-Qur'an memiliki hubungan yang sangat erat sekali. *Pertama*, muaqqid. Yakni, hadits selalu datang untuk menguatkan hukum atau peristiwa yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an misalnya tentang Shalat, zakat dan lain sebagainya. *Kedua*, Bayan. Yakni hadits menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang umum, atau yang belum terperinci, Memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih mujmal, misalnya perintah shalat dalam Al-Qur'an yang mujmal, diperjelas dengan Sunnah.

⁵⁹ Jaya, 'Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam'. Hal. 210

⁶⁰ Hilmy Pratomo, 'Kedudukan Al-Qur'an Perspektif Nahdlatul Ulama dan Aplikasinya dalam Bahsul Masâ'il NU', *Syariat*, vol. 5, no. 02 (2019), hal. 215

⁶¹ Nasruddin Yusuf, 'Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'iy)', *Potret Pemikiran*, vol. 19, no. 1 (2015). Hal. 36

Demikian juga tentang zakat, haji dan shaum. *Ketiga*, mentakhsiskan keumuman misalnya, Misalnya: Al-Qur'an mengharamkan tentang bangkai, darah dan daging babi, kemudian al-Sunnah mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan laut, belalang, hati dan limpa.⁶²

Dalam perkembangannya, kemudian kedudukan hadits sebagai sumber hukum yang ke dua dalam hukum islam semakin diteriam. Bahkan hampir semua ulama menyetujui, bahwa hadits merupakan bahagian penting dari hukum islam. Keyakinan ulama dalam menempatkan hadits sebagai sumber hukum islam ke dua bukan hanya berasal dari kalangan ulama Sunni, namun di kalangan Syi'ah dan aliran-aliran lainnya juga meyakini hal yang sama.⁶³

Keyakinan para ulama terhadap hadits sebagai sumber hukum islam bukanlah tanpa alasan. Sebab terdapat banyak sekali pernyataan dari Allah SWT yang mengisyaratkan kepada hamba-hamba-Nya agar mentaati perintah yang bersumber dari Rasulullah Saw, di antaranya adalah:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya "Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah." (Q.S AL-Hashr: ayat 7)

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Artinya "Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barangsiapa berpaling (dari ketaatan itu), maka

(ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka". (Q.S: An-Nisa ayat 80)

Kedua ayat di atas menjelaskan dengan jelas bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Saw mestilah ditaati, demikian pula sebaliknya. Di samping itu, Allah SWT juga menegaskan bahwa orang-orang yang mentaati Rasulullah saha halnya sudah mentatai Allah SWT. Kedua dalil ini sudah cukup kuat untuk mendukung pendapat para ulama yang mengatakan bahwa hadits itu merupakan bahagian dari sumber hukum islam.

3. Ijma'

Salah satu pengertian ijma' menurut Abdul Hamid Hakim dalam kitabnya al-Sullam adalah kesepakatan di kalangan imam mujtahid mengenai suatu persoalan tertentu pada kurun waktu tertentu setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Konsensus ini dicapai oleh para ulama terkenal yang memiliki pengetahuan dan keahlian mendalam di bidang yurisprudensi Islam. Mereka mempertimbangkan dan mencapai kesepakatan mengenai suatu masalah tertentu, dengan mempertimbangkan implikasinya dan berbagai penafsiran dalam konteks zaman mereka. Proses pengambilan keputusan kolektif ini memastikan kesatuan dan koherensi kerangka hukum Islam.⁶⁴

Ijma' merupakan salah satu sumber hukum Islam yang mempunyai tingkat kekuatan argumentatif yang berada di bawah tingkatan dalil-dalil Nash (al-Qur'an dan al-Hadits). Ummat islam memandang kedudukan ijma' ini sebagai sumber

⁶² Siska Lis Sulistiani, 'Perbandingan Sumber Hukum Islam', *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, vol. 1, no. 1 (2018), hal.106-107

⁶³ Tasbih, *Kedudukan Dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam*, vol. 14, no. AL-FIKR (2010), hal. 332.

⁶⁴ Abdul, Hamid Hakim. Al-Sullam, Juz 2. Cet. 1. Maktab Sa'adiyah putra (2007). Hal. 41

petunjuk pertama setelah Al-Qur'an dan Hadits, dan memainkan peran penting dalam mencari hukum-hukum Islam.

Penting pula disampaikan, bahwa ijma' ini tetap mengacu pada konsensus yang dicapai oleh para ulama mengenai suatu permasalahan tertentu, berdasarkan pemahaman dan penafsiran kolektif mereka terhadap Al-Qur'an dan Hadits. Konsensus ini berfungsi sebagai alat yang berharga dalam mengekstraksi dan memahami prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum Islam. Meskipun tidak otoritatif seperti bukti tekstual, ijma' mempunyai kedudukan dan diakui sebagai sumber penting bagi penafsiran hukum Islam.

Menurut Khallaf dikutip dari Syafe'i ijma' itu adalah hasil dari kesepakatan jumbuh mujtahidin ulama terhadap satu permasalahan, setelah sepeninggal Rasulullah Saw. Selanjutnya, menurut Syafe'i ijma' itu boleh dipakai dengan prinsip dua hal. Pertama, Ijma' dipakai atas dasar kesepakatan para mujtahidin. Kedua, jika permasalahan hukum tidak ditemukan di dalam Nash yang qat'i. Maka dalam konteks ini, ijma' boleh dipakai.⁶⁵

Dalam bukunya *Ilm Ushul Fiqh*, Abdul Wahab Khallaf menyimpulkan ada empat rukun ijmak. Keempat pilar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apabila terjadi peristiwa yang memerlukan musyawarah mufakat, maka harus ada beberapa mujtahid yang terlibat. Tidak dapat dikatakan mufakat apabila yang dikemukakan

hanya pendapat satu orang atau beberapa pendapat

2. Seorang imam mujtahid yang terlibat dalam konsensus hukum Syariah harus mencakup seluruh imam mujtahid di seluruh dunia. Jika hanya imam mujtahid di wilayah atau kota tertentu yang setuju, maka itu tidak dianggap konsensus atau hasil Ijma'
3. Untuk mencapai kesepakatan mengenai hukum Islam, para mujtahid terlebih dahulu harus menyampaikan pendapat masing-masing.
4. Ijma' harus melibatkan seluruh mujtahid. Apabila hanya sebagian yang sepakat sedangkan sebagian yang lain berbeda pendapat, maka hal itu tidak dapat dianggap sebagai suatu kesepakatan yang sah. Sebab, bila selisihnya kecil berarti masih ada kemungkinan salah dan kemungkinan benar.⁶⁶

4. Qiyas.

Istilah "qiyas" berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk kata benda verbal dari kata (Qasa, Yaqisu, Qiyasan) yang berarti mengukur, membandingkan, menganalogikan, dan menyamakan.⁶⁷

Menurut para ulama ushul fiqh baik klasik maupun kontemporer, qiyas dapat dipahami sebagai usaha seorang mujtahid untuk menjalin hubungan antara suatu peristiwa yang tidak disebutkan secara tegas dalam sumber-sumber utama hukum

⁶⁵ Zakariya Safe'i, 'Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Tentang Kehujjahan Ijma Dan Peningkarannya)', *Al-Qalam*, vol. 67, no. 13 (1997), hal. 29

⁶⁶ Syaripudin Ahmad, 'Konsep dasar ijmak sebagai sumber hukum Islam', *Bustanul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam*, vol. 1, no. 1 (2020), hal. 33

⁶⁷ Nasru, Haroen. *Ushul Fiqh*. Cet. Ke II. Jakarta: Logos Wasaca Ilmu. (1997). Hal. 62

Islam (nash) dengan suatu peristiwa yang telah disebutkan dalam kitab suci Islam. nash, berdasarkan adanya landasan hukum (illat) bersama di antara keduanya.⁶⁸

Proses penalaran analogis ini memungkinkan mujtahid untuk mengambil keputusan atas peristiwa baru berdasarkan hukum yang sudah ada untuk peristiwa serupa. Oleh karena itu Qiyas merupakan alat yang digunakan oleh para ulama untuk mengatasi permasalahan hukum yang baru dan kompleks dengan memanfaatkan prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran yang terdapat dalam nash. Dan nash ini sendiri merupakan sumber hukum islam, atau metode penggalian hukum islam setelah menggunakan Al-Qur'an, hadits, dan ijma'.

Proses penetapan hukum melalui qiyas bukanlah tentang menciptakan hukum dari awal, melainkan tentang mengungkap dan menjelaskan hukum dalam suatu hal yang belum jelas. Penetapan dan penjelasan ini dilakukan secara cermat dengan mengkaji 'illat (alasan) suatu perkara tertentu. Apabila 'illatnya sama dengan 'illat yang disebutkan dalam nash (sumber nash), maka hukum yang diterapkan pada kasus tersebut sama dengan hukum yang telah ditentukan oleh nash.⁶⁹ Proses ini memastikan analisis menyeluruh dan penerapan kerangka hukum yang ada untuk menyelesaikan kasus-kasus yang perlu membutuhkan analisis dan keterangan yang lebih komprehensif dan terperinci. Dan Qiyas ini boleh digunakan untuk menetapkan hukum.⁷⁰

KESIMPULAN

Sebenarnya sumber-sumber hukum islam itu tidak hanya terbatas pada Al-Quran dan sunnah saja. Namun juga mencakup pada aspek dan sumber hukum lain yang memberikan keragaman dan kedalaman pemahaman terhadap hukum. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa Al-Quran harus diakui sebagai wahyu yang bersumber langsung dari Allah SWT. Dan As-sunnah (hadits) merupakan penjelasan dan tindakan langsung dari Nabi Muhammad Saw. Sifat dari hadits itu menjadi penjelas *bayan*. Dan sumber utama hukum islam itu adalah Al-Qur'an dan hadits. Tapi tak bisa pula kita nafikan bahwa setelah dua sumber hukum itu terdapat juga sumber hukum lain, yakni ijma' dan qiyas yang berfungsi sebagai sumber hukum sekunder. Dan berfungsi sebagai menambah kedalaman tentang tujuan maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Hamid Hakim. Al-Sullam, Juz 2. Cet. I. Maktab Sa'adiyah putra (2007).
- Abdul Latif, 'Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama', *Hukum dan Keadilan*, vol. 4 (2017)
- Ade Jamaruddin Muhammad Yasir, 'Studi Al-Quran', *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53 (2016).
- Anwar Sada, *Paradigma Kh. Ali Yafie Terhadap Sumber- Sumber Hukum Islam*, vol. 10 (2012)
- Edy Muslimin, 'Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam', *Mamba'ul 'Ulum*, vol. 15, no. 2 (2019)

⁶⁸ farid Naya, *Membincang Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam*, vol. XI. No. 1 (2015), hal. 173

⁶⁹ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (2019).Hal. 62

⁷⁰ Edy Muslimin, 'Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam', *Mamba'ul 'Ulum*, vol. 15, no. 2 (2019), hal. 245

- Farid Naya, *Membincang Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam*, vol. XI. No. 1 (2015)
- Jaya, 'Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam'.
- MA Ahmad Sarwat, Lc., *Qiyas Sumber Hukum Syariah Keempat* (2017)
- M. Taufiq, 'Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif', *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, vol. 5, no. 2 (2021)
- Muannif Ridwan, M. Hasbi Umar, And Abdul Ghafar, 'Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma)', *Borneo: Journal Of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2 (2021)
- Nasruddin Yusuf, 'Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'iy)', *Potret Pemikiran*, vol. 19, no. 1 (2015).
- Nasru, Haroen. *Ushul Fiqh*. Cet. Ke II. Jakarta: Logos Wasaca Ilmu. (1997).
- Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (2019)
- Siska Lis Sulistiani, 'Perbandingan Sumber Hukum Islam', *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, vol. 1, no. 1 (2018)
- Tasbih, *Kedudukan Dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam*, vol. 14, no. AL-FIKR (2010)
- Zakariya Safe'i, 'Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Tentang Kehujjahan Ijma Dan Peningkarannya)', *Al-Qalam*, vol. 67, no. 13 (1997)